

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, karena hukum merupakan aturan yang mengatur manusia yang dapat mengurangi kericuhan dan kejahatan yang ada dalam kehidupan masyarakat, dan hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib yang memiliki sanksi yang tegas. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara. Dalam suatu negara pasti memiliki aparat penegak hukum guna terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu aparat penegak hukum adalah aparat kepolisian yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat yaitu dapat menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan tentram.

Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah remaja, mereka merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam kemajuan masa depan suatu bangsa. Dalam menghadapi kemajuan zaman atau globalisasi, remaja perlu dipersiapkan sejak dini, baik secara mental maupun spiritual. Perubahan dan pola kehidupan yang sedang berlangsung menggambarkan secara umum tentang anak-anak remaja yang sering

melakukan perilaku menyimpang. Lingkungan keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama dikenal oleh remaja. Di sini orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam membina sikap dan perilaku remaja tersebut dengan cara adanya keinginan orangtua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja.

Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menjadi pemuda, pemudi dewasa. Biasanya berlangsung antara usia 12-13 tahun sampai usia 19-20 tahun. Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya karena pada periode itu, seseorang meninggalkan tahap kehidupan anak-anak untuk menuju pada tahap selanjutnya, yaitu tahap kedewasaan. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Masa remaja dianggap sebagai persiapan untuk memasuki usia dewasa dengan segala perubahan-perubahan seperti perubahan fisik, hubungan sosial, bertambah kemampuan dan keterampilan, serta pembentukan identitas diri. Remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan melakukan seks bebas.

Tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila tidak dikendalikan dapat menjurus kepada tindak kejahatan. Pada waktu itu ia memerlukan bimbingan terutama orang tuanya, karena keluarga merupakan tempat pertama dan utama remaja mengenal lingkungan. Pada usia ini remaja masih mencari jati dirinya, dalam melakukan

suatu tindakan selalu terbawa emosi dan tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan apabila mereka melakukan perbuatan menyimpang. Dalam menghadapi kenakalan remaja ini maka diperlukan suatu pencegahan dan pembinaan oleh aparat kepolisian dan masyarakat. Remaja diarahkan dan dibekali keimanan dan diharapkan dapat bersifat tegas, jujur, tegar, serta bertanggung jawab.

Melalui pencegahan yang diberikan oleh aparat kepolisian dengan cara memberikan bimbingan atau sosialisasi hukum, serta dibentuknya Binamitra yang bertugas menangani kenakalan remaja yang tidak terkait dengan tindak pidana, sedangkan untuk kenakalan remaja yang mengandung unsur pidana menjadi tanggung jawab bagian Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal). Selain aparat kepolisian juga diperlukan peran serta dan bimbingan yang diberikan oleh orang tua, masyarakat, maupun guru dalam lingkungan sekolah

Adapun bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja berdasarkan data dari polsekta Seputih Mataram di Desa Bumi Setya yang diklasifikasikan antara lain pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, minuman keras (miras), perjudian dan pemerasan. Dalam menghadapi berbagai kecenderungan dari dampak kenakalan atas tindakan remaja yang menyimpang yang disebabkan oleh remaja, maka perlu adanya tindakan pencegahan dengan cara melakukan kegiatan yang bersifat positif, menyalurkan bakat sesuai dengan minatnya, memberikan sosialisasi mengenai hukum, merupakan cara yang tepat untuk mendidik dan membina remaja.

Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang kepolisian No. 2 tahun 2002 (2002 : 127) bahwa :

Aparat kepolisian adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik Indonesia yang mencakup segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aparat kepolisian bertugas untuk memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keamanan dan ketertiban adalah suatu kondisi yang dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman serta mencegah dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa aparat kepolisian merupakan alat yang paling tepat untuk meredam segala perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Selain itu juga aparat kepolisian merupakan tempat seseorang dapat diberikan masukan yang bersifat positif dan membangun agar remaja tersebut tidak melakukan perbuatan menyimpang, serta dapat memberikan sosialisasi mengenai hukum yang bersifat positif bagi ketentraman, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat terhindar dari kejahatan-kejahatan pada umumnya, terutama gangguan kenakalan remaja seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, minuman keras, narkoba, dan lainnya.

Berdasarkan data penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis bahwa remaja di Desa Seputih Mataram Lampung Tengah banyak yang melakukan perbuatan menyimpang atau kenakalan. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Bentuk-bentuk perbuatan menyimpang dan pelanggaran yang dilakukan remaja di Desa Bumi Setya Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah Tahun 2010.

No.	Bentuk Penyimpangan	Jumlah Kasus
1.	Pemeriksaan/cabul	4
2.	Minum-minuman keras	15
3.	Pencurian	30
4.	Pemerasan	6
5.	Narkoba	7
6.	Pembunuhan	3
7.	Membawa senjata tajam	7
8.	Perjudian	10
9.	Penodongan	5
10.	Perampokan/pembegalan	5
	Total	97

Sumber : Data Polsekta Seputih Mataram Lampung Tengah tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat beragam bentuk-bentuk perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh remaja di Desa Bumi Setya Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah. Dari data di atas 97 jumlah kasus yang dilakukan remaja diantaranya yaitu minum-minuman keras berjumlah yaitu 15 kasus, pencurian 30 kasus (pencurian kendaraan bermotor, *handphone*, dan lain-lain). Faktor yang menyebabkan remaja melakukan pencurian yaitu kebutuhan ekonomi yang mendesak, pengaruh lingkungan remaja tinggal, keluarga yang kurang harmonis. Berdasarkan data di atas pelanggaran kenakalan remaja yaitu 7 kasus mengenai narkoba cara penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan terutama dengan pencegahan (preventif) dalam bentuk kegiatan penerangan, penyuluhan, pendidikan kampanye dengan tujuan menimbulkan kesadaran dan tercapainya partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan peredaran narkoba. Kemudian dengan penindakan (represif) yaitu penindakan hukum dengan memberikan hukuman

yang berat serta melalui penyembuhan (rehabilitasi) yang ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkotika.

Menghadapi permasalahan kenakalan remaja saat ini, maka disinilah diperlukan peranan aparat kepolisian dalam membina dan memberikan masukan yang bersifat positif melalui pembinaan dan sosialisasi terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hukum supaya generasi penerus bangsa tidak melakukan perbuatan menyimpang yang melanggar hukum. Kenakalan remaja merupakan tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar peraturan masyarakat maupun hukum yang ditetapkan pemerintah. Langkah perdana dalam upaya kompleks ini dapat dilakukan dengan memberi penjelasan secara luas dan rinci kepada anak-anak remaja tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang sering mereka lakukan. Dengan demikian, anak remaja akan dapat memiliki pemahaman atau pengertian, penghayatan dan perilaku hukum yang sehat. Usaha untuk mencapai tingkat kesadaran hukum di kalangan remaja dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dan terakrab dengan kehidupan remaja adalah melalui penyuluhan hukum yang dapat divisualisasikan dalam beragam bentuk dan jenisnya.

Penyuluhan kesadaran hukum bagi anak remaja pada dasarnya untuk menanamkan disiplin dalam diri pribadi mereka, sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya di tengah kehidupan sosial. Disamping aspek kesadaran hukum, ada aspek lain yang membimbing kaum remaja untuk dapat menjadi anggota masyarakat dengan perilaku positif.

Remaja yang terbukti melakukan kenakalan serta memiliki kekuatan hukum tetap selanjutnya di tempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa (menurut Pasal 60 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Perbedaan perlakuan dengan menempatkan remaja atau anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk melindungi dan mengayomi agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang, karena remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan nasional. Keikutsertaan anak *delinquen* secara aktif dan positif dalam suatu kegiatan yang bermanfaat, baik terhadap dirinya sendiri terutama di dalam proses penyesuaian diri dengan masyarakat dan lingkungannya yang dapat menjadikan remaja menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, tanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Bertolak ukur dari permasalahan di atas peneliti mengadakan penelitian yang berjudul : “Peranan Aparat Kepolisian Terhadap Pencegahan Terjadinya Kenakalan Remaja di Desa Bumi Setya Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah Tahun 2010/2011.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak remaja melakukan tindakan yang bersifat pelanggaran norma-norma sosial yang tidak diatur dalam KUHP, serta bentuk pelanggaran atau kejahatan yang berbentuk kriminal dan diatur dalam KUHP.
2. Peranan aparat kepolisian terhadap pencegahan terjadinya kenakalan remaja.
3. Hubungan antara peranan orang tua dalam pencegahan terjadinya kenakalan remaja.
4. Lingkungan tempat tinggal yang mempengaruhi perilaku remaja.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada peranan aparat kepolisian terhadap pencegahan terjadinya kenakalan remaja.

D. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Aparat Kepolisian Terhadap Pencegahan Terjadinya Kenakalan Remaja di Desa Bumi Setya Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah Tahun 2010/2011.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan mengetahui tentang Peranan Aparat Kepolisian terhadap Pencegahan Terjadinya Kenakalan Remaja di Desa Bumi Setya Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah Tahun 2010/2011.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan umumnya yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat khususnya, pembinaan dan pengembangan generasi penerus bangsa, serta *Juvenile Delinquency*.
2. Penelitian ini sebagai suplemen bahan ajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas X semester I dalam materi sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini secara praktis bermanfaat dan berguna untuk memberikan suatu pengetahuan dan memberikan informasi kepada siapa saja yang memerlukannya, khususnya para aparat kepolisian yang di Desa Bumi Setya Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah.

2. Memberikan masukan kepada orang tua para remaja agar lebih memperhatikan anak-anaknya agar dapat berkembang menjadi manusia yang baik, tegas dan jujur.
3. Sebagai salah satu solusi dalam mendidik generasi penerus bangsa khususnya para remaja dan mengarahkannya kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat positif.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Ilmu pendidikan khususnya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta hukum dan masyarakat umumnya serta berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan generasi penerus bangsa dan pendidikan budi pekerti.

2. Ruang Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini adalah peranan aparat kepolisian terhadap pencegahan terjadinya kenakalan remaja.

3. Ruang Lingkup Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah para remaja yang ada di Desa Bumi Setya Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah.

4. Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat atau wilayah ini adalah di Desa Bumi Setya Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah.

5. Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh dekan FKIP Universitas Lampung.